

Submitted: January 12, 2026	Revised: March 28, 2026	Accepted: April 17, 2026
---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**Hukum Demonstrasi dalam Fikih Kontemporer:
Analisis *Saddudz Dzari'ah* dan Partisipasi Perempuan pada Aksi
Indonesia Gelap (Kajian atas Hasil Bahtsul Masail Pesantren
Se-Jawa Madura)**

Ainin Nadhifah

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

e-mail: aininnadhif29@gmail.com

Abstract

This study analyzes the legal ruling on the “Indonesia Gelap” (Dark Indonesia) protest movement from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence (fiqh), focusing on the application of sadd al-dharī‘ah (blocking the means to evil) and examining the active participation of women in public spaces. The research is based on the 21st decision of the Bahtsul Masail Forum (FBM) of Islamic boarding schools across Java and Madura (2025.) Employing a qualitative library research method with a normative-juridical approach, this study analyzes the forum’s decision text, classical fiqh books (turats), and principles of uṣūl al-fiqh. The findings reveal that the original legal status of protest is mubāḥ (permissible) as a means of amar ma‘rūf nahi munkar (enjoining good and forbidding evil), yet its permissibility is conditional. The “Indonesia Gelap” protest is deemed impermissible because the mass lights-off action potentially causes systemic harm (mafsadah), such as increased crime rates, disruption of public services, and threats to life safety. Hence, the maxim dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ (preventing harm takes precedence over securing benefits) must be prioritized. Women’s participation in protests is conditionally permissible (jawāz) provided they maintain their honor (murū‘ah), remain safe from fitnah and unlawful mixing (ikhtilāṭ), and obtain permission from their husbands (for married women). If the situation is unsafe, women are advised to channel their aspirations through other, more beneficial means. This study contributes to the development of contemporary fiqh siyāsah that is contextual and responsive to socio-political dynamics, offering legal guidance for society and Islamic boarding schools in responding to mass protests.

Keywords: *protest; contemporary fiqh; sadd al-dharī‘ah; women’s participation; Indonesia Gelap protest; Bahtsul Masail*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis hukum demonstrasi Aksi “Indonesia Gelap” dalam perspektif fikih kontemporer dengan fokus pada penerapan prinsip *saddudz dzari’ah* (menutup celah kerusakan) serta tinjauan terhadap partisipasi aktif perempuan di ruang publik. Studi ini didasarkan pada keputusan Forum Bahtsul Masail (FBM) Pesantren Se-Jawa Madura ke-21 tahun 2025. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini menganalisis naskah keputusan forum, kitab-kitab fikih klasik (turats), serta kaidah ushul fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum asal demonstrasi adalah *mubāh* (boleh) sebagai sarana *amar ma’rūf nahi munkar*, namun legalitasnya bersifat kondisional. Aksi “Indonesia Gelap” dinilai tidak diperbolehkan karena mematikan lampu secara massal berpotensi menimbulkan *madlorot* sistemik, seperti peningkatan kriminalitas, gangguan layanan publik, dan ancaman keselamatan jiwa, sehingga prinsip *dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ* harus diutamakan. Partisipasi perempuan dalam demonstrasi hukumnya *jawāz* (boleh) dengan syarat ketat: menjaga kehormatan (*murū’ah*), aman dari fitnah dan ikhtilat, serta mendapat izin suami (bagi yang berkeluarga). Jika kondisi tidak aman, perempuan dianjurkan menyalurkan aspirasi melalui jalur lain yang lebih maslahat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan fikih siyasah kontemporer yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial-politik, serta memberikan panduan hukum bagi masyarakat dan pesantren dalam menyikapi aksi protes massa.

Kata Kunci: demonstrasi; fikih kontemporer; *saddudz dzari’ah*; partisipasi perempuan; Aksi Indonesia Gelap; *Bahtsul Masail*

Pendahuluan

Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin kebebasan berpendapat sebagai pilar fundamental dalam sistem demokrasi. Dalam praktiknya, penyampaian aspirasi ini sering kali termanifestasi melalui gerakan massa yang bertujuan mengoreksi kebijakan negara. Namun, dalam kacamata fikih, sebuah aksi tidak hanya dinilai dari validitas tujuannya saja, melainkan juga dari cara (*wasilah*) serta dampak (*atsar*) yang ditimbulkannya. Fenomena gerakan "Indonesia Gelap" yang dipelopori oleh aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi belakangan ini menjadi sorotan tajam. Gerakan ini lahir sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait pemangkasan anggaran pendidikan dan isu ketidakadilan

sosial lainnya yang dianggap sebagai simbol keresahan masyarakat atas arah kebijakan negara.¹

Polemik ini semakin tajam ketika keterlibatan perempuan dalam aksi tersebut melampaui batas peserta pasif, di mana mereka mulai mengambil peran sentral sebagai orator hingga koordinator lapangan. Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar: Sejauh mana aspirasi publik dapat dibenarkan jika dalam prosesnya bersinggungan dengan risiko fitnah, pelanggaran adab pergaulan (*ikhtilat*), hingga potensi bentrokan fisik yang mengancam keselamatan?

Satu aspek krusial yang menjadi diskursus hangat dalam aksi ini adalah keterlibatan aktif para mahasiswi di barisan depan. Peran perempuan dalam "Indonesia Gelap" tidak lagi sebatas peserta pasif, melainkan telah merambah menjadi orator, koordinator lapangan (korlap), hingga garda terdepan dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.² Di satu sisi, perempuan memiliki hak syar'i untuk menyuarakan kebenaran (*kalimatul haq*) dan memperjuangkan keadilan, terutama ketika kebijakan tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan dan pendidikan mereka. Namun di sisi lain, realitas di lapangan yang melibatkan kerumunan massa besar sering kali menciptakan situasi yang sulit dikontrol.

Risiko terjadinya bentrokan fisik, ekspose media yang tinggi, hingga potensi pelanggaran terhadap batasan aurat dan adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan (*ikhtilat*) menjadi kekhawatiran nyata bagi lembaga keislaman.³ Bagi pesantren yang memiliki santri atau kader perempuan, fenomena ini menimbulkan dilema antara keinginan menyuarakan aspirasi dengan kewajiban menjaga marwah dan keselamatan. Berangkat dari kegelisahan sosiologis tersebut, Forum *Bahtsul Masail* (FBM) Se-Jawa Madura ke-21 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Darussalam Putri Summersari mencoba memberikan kepastian hukum.⁴

Penelitian ini memiliki nilai kebaharuan yang membedakannya dari kajian-kajian fikih demonstrasi terdahulu. Jika selama ini literatur mengenai hukum demonstrasi dalam Islam cenderung berfokus pada aspek teologis-politis secara

¹ Deskripsi Masalah pada naskah *Hasil Bahtsul Masail (FBM) Se-Jawa Madura ke-21 (1)*, diselenggarakan di Pondok Pesantren Darussalam Putri Summersari, Jember, 2025, 2.

² *Ibid.*, 2.

³ Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani, *Is'adur Rafiq wa Bughyatu al-Shadiq*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th), Jilid 2, 67.

⁴ Panitia FBM Se-Jawa Madura, *Dokumen Keputusan Komisi A: Masalah Indonesia Gelap (MMD)*, (Jember: Pon. Pes. Darussalam Putri Summersari, 2025), 2.

umum seperti diskursus *khuruj 'alal imām* (pembangkangan terhadap penguasa),⁵ artikel ini secara spesifik membedah fenomena Aksi "Indonesia Gelap" yang memiliki karakteristik unik berupa penggunaan simbol keresahan sosial yang ekstrem.

Selain itu, sejumlah penelitian memiliki fokus yang berbeda dan belum secara spesifik membedah fenomena Aksi Indonesia Gelap serta pergeseran peran gender di dalamnya. Penelitian oleh Abdul Harris Abbas dkk. merumuskan prinsip-prinsip gerakan protes sosial dalam hukum Islam dengan pendekatan *istislahi*, dan menegaskan bahwa syariat Islam mengutuk keras aksi demonstrasi yang menimbulkan kerusakan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, namun mendukung penuh aktivitas demonstrasi yang menjunjung *maqashid al-khamsah*.⁶ Penelitian oleh Dian Putri dan Eficandra mengkaji demonstrasi dalam tinjauan maqashid syariah dan menyimpulkan bahwa aksi unjuk rasa diperbolehkan asalkan dilakukan dengan cara yang baik, tidak melanggar aturan, tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain, serta diniatkan sebagai amar ma'ruf nahi munkar.⁷ Sementara itu, Suprima menganalisis kebebasan berpendapat mahasiswa melalui demonstrasi dalam pandangan Islam dan menemukan bahwa demonstrasi dapat dilakukan karena merupakan sarana nasihat kepada penguasa yang berbuat kemungkaran, namun tetap harus berada dalam koridor syariat dan peraturan yang berlaku.⁸ Penelitian oleh Aditya Andi Putra dkk. mengenai kebebasan berekspresi melalui demonstrasi dalam perspektif Islam membedakan dua istilah dalam politik Islam, yaitu *muzhaharah* (demonstrasi yang melibatkan tindakan anarkis) dan *masirah* (demonstrasi tanpa unsur anarkis), serta menegaskan bahwa Islam

⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam di Indonesia: Pandangan Reformis dan Konservatif*, (Jakarta: Logos, 2023).

⁶ Abdul Harris Abbas, Hasyim Aidid, Musafir Pabbabari, dan Marilang Marilang, "Social Protest Movement Islamic Law Perspective (Critical Study of the Protest Phenomenon in Indonesia)," *Jurnal Diskursus Islam* 9, no. 2 (2021): 10-11, <https://doi.org/10.24252/jdi.v9i2.22596>.

⁷ Dian Putri dan Eficandra, "Demonstrasi dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah," *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 6-7, <http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4342>.

⁸ Suprima Suprima, "Islam Dan Politik: Kebebasan Berpendapat Mahasiswa Melalui Demonstrasi Menurut Pandangan Islam," *TAPIS: Jurnal Penelitian Ilmiah* 18, no. 2 (2022): 8-9, <https://doi.org/10.24042/tps.v18i2.15288>.

memperbolehkan demokrasi sebagai sarana amar ma'ruf nahi munkar dengan tetap menghindari anarkisme dan kekerasan.⁹

Selain kajian akademik, forum *Bahtsul Masail* di lingkungan Nahdlatul Ulama juga menghasilkan keputusan hukum yang relevan dan dapat diakses secara publik. *Bahtsul Masail* PCNU Tulungagung memutuskan bahwa demonstrasi pada dasarnya dibenarkan dan dilegalkan menurut syariat dan undang-undang, namun hukumnya menjadi haram jika dilakukan secara anarkis, yaitu merusak fasilitas umum maupun pribadi hingga melakukan penjarahan.¹⁰ Keputusan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum dalam pelaksanaan demonstrasi. Penelitian oleh Toyibafi Sahri Romadhon (2025) tentang fatwa *Bahtsul Masail* NU mengenai demonstrasi di Indonesia tahun 1997—1999 juga menegaskan bahwa NU memandang demonstrasi sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar yang sah dalam negara demokrasi selama dilakukan secara damai dan tidak anarkis.¹¹

Dari pemetaan penelitian terdahulu di atas, teridentifikasi bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji hukum demonstrasi Aksi Indonesia Gelap dalam perspektif fikih kontemporer dengan mempertimbangkan secara simultan tiga aspek penting: (1) potensi *madlorot* sistemik yang ditimbulkan oleh aksi mematikan lampu secara massal, (2) legalitas demonstrasi berdasarkan prosedur hukum dan konstitusi negara, serta (3) partisipasi aktif perempuan sebagai orator dan koordinator lapangan yang melampaui batas peserta pasif. Sementara penelitian tentang demonstrasi dalam Islam umumnya masih bersifat normatif-tekstual atau hanya menyentuh salah satu aspek di atas, kajian tentang peran gender dalam aksi massa berskala nasional seperti *Indonesia Gelap* belum pernah dilakukan secara komprehensif. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis fikih *amar ma'ruf nahi munkar*, pertimbangan *saddudz dzari'ah*, dan tinjauan partisipasi perempuan dalam satu

⁹ Aditya Andi Putra, Demas Indra Djati, Dimas Abdi Nugroho, Muhammad Tadashi Ardiansyah, dan Jenuri Jenuri, "Freedom of Expression through Demonstration in Islamic Perspective," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 9, no. 1 (2024): 5-6, <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/4852>.

¹⁰ "Bahtsul Masail PCNU Tulungagung Putuskan Demo Anarkis Haram," *NU Online Jatim*, 24 Oktober 2025, par. 8-12, <https://jatim.nu.or.id/matraman/bahtsul-masail-pcnu-tulungagung-putuskan-demo-anarkis-haram-cLQPk>.

¹¹ Toyibafi Sahri Romadhon, "Fatwa Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Tentang Demonstrasi Di Indonesia Tahun 1997-1999" (Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2025), 12-15, <http://digilib.uinkhas.ac.id/48688/>.

kerangka yang aplikatif terhadap kasus aktual. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis hasil keputusan Forum *Bahtsul Masail* Se-Jawa Madura ke-21 tahun 2025 yang secara spesifik membahas problematika Aksi Indonesia Gelap dan keterlibatan aktif mahasiswa di ruang publik, sehingga berkontribusi pada pengembangan fikih siyasah kontemporer yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial-politik mutakhir.

Selain itu, orisinalitas karya ini terletak pada analisis mendalam terhadap pergeseran peran gender dalam aksi massa. Sebagian besar hasil *Bahtsul Masail* sebelumnya cenderung menempatkan perempuan sebagai objek pasif dalam kerumunan, namun dalam keputusan FBM Se-Jawa Madura ke-21 di Pondok Pesantren Darussalam Putri Summersari ini, para kiai dan santri merespons realitas perempuan sebagai subjek aktif (orator dan koordinator lapangan). Fokus pada benturan antara hak aktivisme perempuan dengan risiko *fitnah* dan *ikhhtilat* dalam konteks aksi "Indonesia Gelap" memberikan kontribusi baru bagi khazanah fikih kontemporer (Fikih Siyasah) yang lebih kontekstual dan mutakhir.

Melalui penggalian mendalam terhadap kitab-kitab *turats*, forum tersebut meruomuskan bahwa meskipun pada dasarnya Islam memperbolehkan demonstrasi sebagai sarana *amar ma'ruof nahi muonkar*, namun model Aksi Indonesia Gelap dikategorikan tidak diperbolehkan. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan adanya *madlorot* (kerusakan) yang nyata, baik secara tatanan perundangan negara maupun prinsip-prinsip syariat yang menekankan pada perlindungan jiwa dan kehormatan.¹² Analisis ini penting untuk dibedah guna memahami bagaimana nalar fikih pesantren merespons dinamika politik kontemporer dengan tetap memegang teguh prinsip kemaslahatan umum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berjenis studi dokumenter (*library research*). Desain penelitian ini dipilih karena fokus utama kajian adalah melakukan bedah teks terhadap produk hukum keagamaan yang bersifat kolektif. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk meninjau status hukum aksi "Indonesia Gelap" dengan menyandingkan dalil-dalil fikih klasik (*turats*) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹³

¹² Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Semarang: Toha Putra, t.th), 87.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

Sasaran atau subjek utama dalam penelitian ini adalah naskah Hasil Keputusan Forum *Bahtsul Masail* (FBM) Se-Jawa Madura ke-21 tahun 2025 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Darussalam Putri Sumbersari, Kediri. Secara spesifik, subjek penelitian difokuskan pada Deskripsi Masalah nomor 1 mengenai "Indonesia Gelap (MMD)" yang memuat problematika demonstrasi mahasiswa dan keterlibatan aktif mahasiswa di ruang publik.¹⁴ Sementara itu, populasi data sekunder mencakup kitab-kitab fikih standar Syafi'iyah, kaidah-kaidah ushul fikih, serta literatur akademik terkait sosiologi politik Islam.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumentasi yang sistematis. Peneliti menghimpun naskah asli keputusan *Bahtsul Masail* sebagai data primer, kemudian melakukan penelusuran pustaka terhadap kitab-kitab referensi (*musharrih*) yang menjadi landasan pengambilan hukum para musyawirin. Prosedur penelitian dimulai dari tahap inventarisasi naskah, dilanjutkan dengan tahap kategorisasi argumen hukum terutama yang berkaitan dengan aspek gender dan risiko keamanan hingga tahap sinkronisasi antara teks keagamaan dengan realitas aksi massa di lapangan.¹⁵

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pola pikir deduktif. Peneliti memaparkan prinsip umum *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Islam, lalu menganalisis secara mendalam mengapa kasus spesifik "Aksi Indonesia Gelap" ditarik ke dalam hukum ketidakbolehan. Kerangka analisis utama yang digunakan adalah teori *Sadd al-Dzari'ah* (menutup celah kerusak) dan pertimbangan *Mashlahah Ammah* (kemaslahatan umum) guna memahami bagaimana nalar hukum pesantren bekerja dalam memitigasi *madlorot* yang mungkin timbul dari sebuah gerakan sosial.¹⁶

Hasil Penelitian

Status Hukum Demonstrasi dalam Perspektif Fikih Kontemporer

Dalam diskursus fikih siyasah kontemporer, demonstrasi dipandang sebagai manifestasi modern dari mekanisme *al-inkār bil lisān* (protes melalui lisan) yang memiliki akar kuat dalam tradisi Islam, khususnya dengan konseptualisasi *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁷ Landasan utama pembahasan ini dapat ditemukan

¹⁴ Hasil Bahtsul Masail (FBM) Se-Jawa Madura ke-21, (Kediri: Pon. Pes. Darussalam Putri Sumbersari, 2025), 2.

¹⁵ Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 78.

¹⁶ Hasil Bahtsul Masail (FBM) Se-Jawa Madura ke-21, 2.

¹⁷ Aditya Andi Putra dkk., "Freedom of Expression through Demonstration.

dalam doktrin hak dan kewajiban antara rakyat dengan penguasa dalam negara Islam yang mencakup prinsip *hisbah* (akuntabilitas sosial), kebebasan berekspresi, musyawarah, serta prinsip konstitusional.¹⁸

Secara ontologis, demonstrasi merupakan suatu *wasīlah* (sarana) yang bertujuan untuk mengoreksi kebijakan penguasa yang menyimpang dari prinsip keadilan, dengan berlandaskan pada dalil fundamental “*al-aṣl fī al-asyyā’ al-ibāḥah*” (pada dasarnya segala sesuatu itu boleh).¹⁹ Dalam pandangan fikih, objek badaniah demonstrasi pada hakikatnya netral sehingga keabsahannya tergantung pada motivasi pelaku dan konsekuensi yang diakibatkannya. Menurut Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Islam pada prinsipnya membolehkan aksi demonstrasi sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah terhadap berbagai kebijakan yang dinilai kurang baik atau merugikan masyarakat.²⁰ Status hukum ini dapat meningkat menjadi *mandūb* (dianjurkan) atau bahkan *fardhu kifāyah* (kewajiban kolektif) apabila terdapat kemungkaran sistemik yang merugikan rakyat luas, di mana suara kolektif dianggap sebagai instrumen yang paling efektif untuk menekan para pemangku kebijakan.²¹

Lebih lanjut, para pakar fikih kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawi, berbeda dalam memosisikan demonstrasi sebagai alat protes terhadap kebijakan penguasa.²² Meskipun terdapat silang pendapat, prinsip amar *ma’rūf nahi munkar* menjadi akar doktrinal yang kuat bagi legitimasi demonstrasi. Berdasarkan konsep etika amar *ma’rūf* dari Imam al-Ghazali, tingkatan perbaikan terhadap penguasa harus dimulai dari nasihat secara santun (*at-ta’rīf*), kemudian peringatan yang tegas (*al-wa’z*), hingga protes yang lebih keras selama tidak menimbulkan pertumpahan darah.²³ Dalam konteks negara modern,

¹⁸ Abdul Harris Abbas dkk., “Social Protest Movement Islamic.

¹⁹ Putri dan Eficandra, “Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid.

²⁰ Majelis Ulama Indonesia, “Ketua Komisi Fatwa MUI: Islam Bolehkan Aksi Demonstrasi,” Islam Digest Republika, 11 Oktober 2020, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qi15oy385/hukum-islam-membolehkan-demonstrasi-asal-tak-anarkhis>.

²¹ Abbas dkk., “Social Protest Movement,” 33–35; Putri dan Eficandra, “Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid,” 12–15.

²² Ayu Sarah, “Analisis Siyasah Syar’iyyah Tentang Aksi Demonstrasi Terhadap Pemerintah yang Berdaulat (Studi Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 38

²³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, n.d.), jilid 2, 45.

demonstrasi merupakan bentuk *syūrā* (musyawarah) terbuka untuk menyampaikan masukan, dikenal pula dengan prinsip musyawarah sebagai pilar penting dalam negara demokrasi.²⁴ Demonstrasi yang didasari oleh semangat amar *ma'rūf nahi munkar* menempati posisi mulia sebagai perwujudan perintah kolektif umat Islam untuk mengoreksi penyimpangan penguasa, memperbaiki keadaan, serta menolak kemungkaran yang lebih besar.²⁵

Namun demikian, kebolehan ini dibatasi oleh parameter moral dan etika Islam yang sangat ketat. Hukum Islam melalui pendekatan *istislāhī* (kemaslahatan) secara tegas mengutuk semua bentuk demonstrasi yang menyebabkan kerusakan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (*maqāsid al-khamsah*). Sebaliknya, ia sangat mendukung kegiatan demonstrasi yang menjunjung tinggi kelima unsur perlindungan tersebut.²⁶ Lebih jauh, berdasarkan pendekatan *istislāhī*, hukum Islam melarang demonstrasi yang disertai dengan cacian melebihi batas, fitnah tanpa bukti, provokasi tanpa solusi, serta tindakan anarkis yang merusak fasilitas publik. Berlandaskan pada kaidah *al-darar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan) dan *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan), sebuah gerakan protes yang justru memecah belah persatuan umat atau dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu yang ingin meraih kekuasaan dengan cara yang tidak dibenarkan, secara syar'ī maupun konstitusional, maka status hukumnya dapat bergeser menjadi makruh atau haram. Ia dinilai sebagai tindakan *isy'āl al-fitnah* (menyalakan api fitnah) yang membahayakan stabilitas dakwah dan sosial.²⁷

Mekanisme Bahtsul Masail dalam menetapkan hukum

Dalam konteks Nahdlatul Ulama (NU), tradisi intelektual yang dikenal dengan *Bahtsul Masail* telah tertanam kuat dan telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Bahkan sebelum NU secara resmi dibentuk sebagai organisasi, praktik *Bahtsul Masail* sudah menjadi bagian dari kehidupan keagamaan masyarakat Muslim di Nusantara, terutama di kalangan pesantren. Ketika NU

²⁴ Maulana Falah, "Tinjauan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum Perspektif Islam" (Skripsi, UIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 28–30.

²⁵ A. Qatrunnada dan M. Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 1, no. 1 (2022)

²⁶ Abbas dkk., "Social Protest Movement," 30–32; Putri dan Eficandra, "Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid," 18–19.

²⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, 90.

akhirnya didirikan, tradisi ini diadopsi dalam kegiatan kelembagaan NU. Forum *Bahtsul Masail* secara resmi mulai dimasukkan ke dalam agenda organisasi pada tahun 1926, hanya beberapa bulan setelah NU didirikan, yaitu dalam Kongres Pertama NU (yang sekarang dikenal sebagai Mukhtamar) pada tanggal 21–23 September 1926. Sejak saat itu, forum *Bahtsul Masail* terus menerus menjadi salah satu komisi penting yang mengupas berbagai isu dalam forum Mukhtamar.²⁸

Forum ini berfungsi sebagai tempat untuk mencurahkan ide serta pemikiran dari para kyai dan santri dalam upaya menemukan jalan keluar terhadap berbagai permasalahan keagamaan yang sedang berkembang di masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan hukum Islam (*fiqh*). Dalam konteks ini, hukum *fiqh* merujuk pada norma-norma keagamaan yang diperoleh melalui proses ijtihad, yaitu penalaran dan argumentasi mendalam oleh para mujtahid baik secara individual maupun dalam bentuk kolektif. Tujuan dari adanya proses ini adalah untuk mengatasi isu-isu praktis yang bersifat cabang (*furu'*) dengan menggunakan berbagai dalil yang terperinci dan dianggap memiliki kebenaran yang kuat (*zhanī*).²⁹

Adapun cara menentukan hukum (*istinbath* hukum) di dalam forum *Bahtsul Masail* tidak dilakukan dengan cara langsung mengambil dari sumber primer seperti al-Qur'an dan Hadis, melainkan dengan menghubungkan secara dinamis berbagai pandangan ulama sebelumnya (*fuqaha*) terkait isu yang dibahas. Mengambil hukum langsung dari al-Qur'an dan Hadis, yang dikenal sebagai ijtihad mutlak, masih dianggap terlalu memberatkan bagi banyak ulama NU karena keterbatasan yang ada dan dinilai masih jauh dari standar seorang mujtahid. Maka dari itu, forum *Bahtsul Masail* perlu merujuk pada dalil-dalil ijtihad lain dari pendapat ulama salaf yang lebih awal, yaitu dengan memanfaatkan kitab-kitab *turots* yang ditulis oleh para ulama salaf.

Dengan pendekatan yang bersifat interpretatif terhadap berbagai teks *fiqh* yang ada, para peserta *Bahtsul Masail* dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar pemikiran dari sumber-sumber klasik yang selama ini menjadi pokok perdebatan para ulama. Dari segi metodologi, pemikiran *fiqh* tidak hanya bergantung pada rujukan tekstual (*qauli*) saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan analisis yang mendalam serta penafsiran ulang pada konteks kitab *fiqh* yang tersedia dalam wujud kitab *turots*. Ini berarti bahwa

²⁸ Soeleiman Fadeli, *Antologi NU: Sejarah Istinbath Amaliah Uswah Cet- II* (Surabaya: Khalista, 2008).

²⁹ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

pengembangan *fiqh* tidak semata-mata bergantung pada pendekatan tekstual yang berlandaskan mazhab tertentu (madzhab *qauli*), tetapi juga dapat ditempuh melalui pendekatan metodologis yang lebih kontekstual (*manhaj*).³⁰

Pertimbangan Madlorot dan Legalitas Perundangan Negara

Pembahasan mengenai "Aksi Indonesia Gelap" secara spesifik membawa forum pada analisis mendalam terkait kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat). Mematikan lampu secara massal dalam skala nasional bukanlah sekadar tindakan simbolis tanpa dampak. Para ulama pesantren melihat adanya potensi *mafhadah* yang bersifat sistemik, di mana kegelapan dapat memicu peningkatan angka kriminalitas, sabotase infrastruktur, hingga gangguan pada layanan publik yang krusial. Jika potensi kerusakan ini nyata dan diprediksi akan terjadi berdasarkan analisis ahli keamanan, maka melakukan aksi tersebut secara masif hukumnya menjadi terlarang demi menjaga keamanan jiwa (*hifzhun nafs*) dan harta benda (*hifzhul mal*) masyarakat luas.³¹

Selain tinjauan sosiologis, forum juga menekankan pentingnya ketaatan terhadap legalitas hukum negara (*qanun al-daulah*). Indonesia sebagai kesepakatan nasional (*dar al-ahdi*) memiliki aturannya dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Islam memerintahkan penganutnya untuk menghormati perjanjian dan aturan yang bertujuan mengatur ketertiban umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Menjalankan protes di luar jalur yang legal atau tanpa izin yang jelas dari pihak berwenang dipandang sebagai tindakan yang tidak bijaksana secara syar'i. Hal ini dikarenakan tindakan inkonstitusional seringkali berujung pada benturan fisik antara demonstran dan aparat keamanan, yang pada akhirnya hanya akan menambah kerugian bagi rakyat kecil yang tidak berdosa.

Oleh karena itu, forum merumuskan bahwa legalitas sebuah aksi protes haruslah bersinergi dengan kedaulatan hukum yang berlaku. Menempuh jalur hukum seperti *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atau melakukan audiensi formal dipandang lebih utama daripada aksi-aksi jalanan yang memiliki risiko anarkisme tinggi. Jika sebuah aksi protes dilakukan dengan melanggar prosedur hukum yang sah dan mengakibatkan rusaknya fasilitas publik, maka para pelakunya secara fikih dianggap melakukan *dhamman* (tanggung jawab ganti

³⁰ Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqih Sosial (Yogyakarta: LKiS, 1994).

³¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nazhair* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 87.

rugi) atas kerusakan yang terjadi. Keseimbangan antara hak untuk memprotes dan kewajiban menjaga ketertiban negara merupakan kunci utama dalam menjaga eksistensi sebuah bangsa agar tidak terjatuh dalam jurang anarki (*al-faujha*).³²

Tinjauan Hukum terhadap Peran Aktif Perempuan dalam Aksi Demonstrasi

1. Kaidah *Saddudz Dzari'ah* dalam Implementasi "Aksi Indonesia Gelap"

Implementasi "Aksi Indonesia Gelap" sebagai bentuk protes sipil menuntut pembacaan fikih yang sangat hati-hati, terutama terkait dampak sistemik yang ditimbulkan terhadap ruang publik. Secara fundamental, demonstrasi dalam kacamata Islam kontemporer diakui sebagai instrumen *amar ma'ruf nahi munkar* yang bermanfaat sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan penguasa agar tetap berpijak pada kemaslahatan rakyat. Dalam konteks ini, partisipasi politik masyarakat dipandang sebagai bagian dari jihad sipil guna mengupayakan perbaikan (*ishlah*) tanpa harus melalui jalur kekerasan. Namun, legalitas sebuah aksi protes tidak hanya dinilai dari luhurnya tujuan (*al-maqashid*), tetapi juga harus menimbang keamanan sarana (*al-wasilah*) yang digunakan secara nyata di lapangan. Ketika sebuah sarana protes justru membuka celah kerusakan yang nyata dan luas, maka syariat Islam memberlakukan prinsip *saddudz dzari'ah*, yakni menutup jalan atau peluang yang secara lahiriah mubah namun dapat mengantarkan pada kemafsadatan.³³

Penerapan prinsip *saddudz dzari'ah* terhadap rencana mematikan lampu secara massal didasarkan pada kalkulasi *madlorot* (bahaya) yang bersifat masif. Kondisi gelap gulita di ruang publik dan pemukiman secara serentak merupakan *dzari'ah* (perantara) yang secara meyakinkan (*ghalabatul adzan*) dapat memicu kerawanan keamanan nasional dan lonjakan angka kriminalitas. Hilangnya cahaya di sektor-sektor vital tidak hanya mengganggu ketertiban sosial, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa (*hifdzun nafs*) dan harta benda (*hifdzun mal*). Potensi kecelakaan lalu lintas, gangguan layanan medis darurat di rumah sakit, hingga aksi penjarahan di bawah lindungan kegelapan menjadi pertimbangan utama mengapa aksi ini harus dibatasi secara hukum syariat.³⁴ Dalam pandangan

³² Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajil Thullab*, Juz 2 (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 154.

³³ Imam al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz 2 (Khobar: Dar Ibn Affan, 1997), 40.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6 (Damaskus: Darul Fikr, 1985), 482.

fikih sosial, segala tindakan yang dapat merusak tatanan hidup bersama harus diantisipasi sebelum kerusakan tersebut benar-benar terjadi.³⁵

Dalam kerangka ini, syariat menetapkan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* menegaskan bahwa menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengejar kemaslahatan.³⁶ Meskipun "Aksi Indonesia Gelap" diniatkan untuk menyampaikan aspirasi politik, namun jika pelaksanaannya justru melahirkan mafsadah yang lebih luas bagi bangsa, maka aksi tersebut kehilangan legitimasi syar'inya. Ketaatan terhadap prosedur hukum dan konstitusi negara dalam hal ini bukan sekadar kepatuhan administratif bagi warga negara, melainkan manifestasi dari kewajiban agama untuk menjaga ketertiban umum (*nizamul mualafah*). Keteraturan sosial merupakan prasyarat utama (*pre-requisite*) bagi tegaknya agama dan kesejahteraan umat, sehingga segala bentuk ijtihad politik yang bersifat anarkis atau berisiko tinggi terhadap stabilitas nasional harus dihindari demi menjaga keutuhan bangsa.³⁷

Lebih jauh, keterlibatan aktif perempuan dalam gerakan sipil ini juga harus dipandang melalui lensa perlindungan martabat. Meski hukum asalnya adalah *jawaz* (boleh), partisipasi perempuan wajib memperhatikan batasan ketat terkait penjagaan kehormatan (muruah) dan jaminan keamanan fisik.³⁸ Jika situasi demonstrasi diprediksi akan menjadi liar atau dilakukan dalam kondisi gelap yang membahayakan keselamatan perempuan, maka syariat menganjurkan pengalihan peran melalui jalur perjuangan lain yang lebih aman namun tetap substantif.³⁹ Hal ini selaras dengan kaidah bahwa kebijakan pemimpin harus senantiasa berorientasi dalam kemaslahatan rakyat (*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*), di mana rakyat pun wajib mendukung stabilitas yang menunjang kemaslahatan umum tersebut.⁴⁰

Sebagai simpulan dari analisis ini, setiap gerakan koreksi terhadap negara harus berpijak pada prinsip kecerdasan berkonstitusi. Masyarakat diimbau untuk tidak terjebak pada simbolisme aksi yang berisiko tinggi, melainkan mengedepankan jalur-jalur yang lebih maslahat dan intelektual.

³⁵ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*.

³⁶ Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazhair*, 87.

³⁷ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009).

³⁸ Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahhab bi Syarhi*, 154.

³⁹ Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani, *Is'adur Rafiq wa Bughyatu*, 67.

⁴⁰ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nazhair*, 87.

Dengan menjaga keseimbangan antara hak politik dan kewajiban menjaga kemuliaan diri serta stabilitas negara, maka tujuan perjuangan untuk meluruskan kebijakan penguasa dapat tercapai tanpa harus mengorbankan keselamatan umat dan martabat kemanusiaan secara menyeluruh.⁴¹ Penegakan hukum dan kedaulatan negara adalah pilar yang harus dijaga bersama agar tidak terjadi kekacauan (*chaos*) yang justru menjauhkan bangsa dari cita-cita keadilan sosial.

2. Peran Aktif Perempuan Dalam Menyampaikan Pendapat

Terkait keterlibatan aktif perempuan dalam barisan demonstrasi, *Bahtsul Masail* melakukan bedah hukum yang mengintegrasikan antara semangat emansipasi dalam dakwah dan kewajiban menjaga muruah (kehormatan). Pada dasarnya, perempuan memiliki tanggung jawab moral yang setara dengan laki-laki dalam melakukan perbaikan sosial. Kehadiran perempuan di ruang publik untuk menyuarakan keadilan hukumnya adalah *Jawaz* (boleh), sepanjang aksi tersebut benar-benar diperlukan untuk memperkuat pesan moral perjuangan rakyat. Kehadiran figur perempuan seringkali dianggap mampu meredakan ketegangan di lapangan dan memberikan dimensi kemanusiaan yang lebih dalam pada sebuah gerakan protes.⁴²

Hal ini penulis menemukan dalil dalam kitab Khasyiah Jamal disana disebutkan bahwa Perempuan yang keluar dari rumah itu harus dalam keadaan aman dari fitnah, pengertian aman dari fitnah tersebut disebutkan dalam kitab Khasyiah Jamal Juz 2:


(قَوْلُهُ: إِذَا أَمِنَتْ) الْمُرَادُ بِالْأَمْنِ هُنَا أَمْنُهَا مِنَ الْخَدِيعَةِ، وَالْإِسْتِمَالَةِ إِلَى الْفَوَاحِشِ

(حاشية الجمل على شرح المنهج، ج. ٢، ص. ٣٨٥)

Artinya: “yang dimaksud dengan ‘aman’ di sini adalah aman dari tipu daya dan dari upaya yang dapat menyeretnya kepada perbuatan-perbuatan keji (maksiat).”

⁴¹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*.

⁴² Syekh Khatib asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), 210.



Gambar 1 Foto Hasil Bahtsul Masail se-Jawa Madura di Ponpes Darussalam Summersari

Namun, kebolehan partisipasi perempuan ini sangat bergantung pada jaminan keamanan diri dan lingkungan. Forum memberikan catatan spesifik bahwa perempuan wajib menghindari *ikhtilat* (percampuran pria-wanita) yang bersifat provokatif atau tanpa sekat yang jelas, serta dilarang melakukan tindakan *tabarruj* (pamer perhiasan/kecantikan) yang dapat mendistorsi niat suci perjuangan. Jika di lapangan terdapat risiko tinggi akan terjadi pelecehan, tindakan represif yang kasar, atau situasi yang mengancam martabat perempuan, maka hukum kehadirannya menjadi Makruh atau bahkan Haram. Hal ini didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap

kehormatan (*hifzhul 'irdhi*) yang merupakan salah satu tujuan utama syariat (*Maqashid asy-Syariah*).

Terakhir, *musyawirin* menekankan bahwa peran aktif perempuan dalam perjuangan sosial tidak harus selalu diartikan dengan turun ke jalan secara fisik. Di era digital saat ini, perempuan dapat memaksimalkan peran mereka melalui media sosial, petisi daring, atau pendidikan politik di lingkup keluarga dan komunitasnya tanpa harus meninggalkan kewajiban domestik yang bersifat *fardhu 'ain*. Jika keikutsertaan dalam demonstrasi mengakibatkan terbengkalainya kewajiban mendidik anak atau mengelola rumah tangga tanpa izin dari suami (bagi yang berkeluarga), maka hal tersebut dipandang sebagai pelanggaran skala prioritas dalam fikih. Maka, kesadaran akan porsi dan posisi menjadi syarat mutlak bagi perempuan yang ingin terjun dalam aksi-aksi gerakan sipil demi tercapainya kemaslahatan yang paripurna.⁴³

Penutup

Status hukum demonstrasi dalam perspektif fikih kontemporer pada dasarnya adalah Mubah (Boleh) sebagai sarana *amar ma'ruf nahi munkar* dan penyampaian aspirasi politik. Namun, legalitas ini bersifat kondisional (*muqayyad*); ia harus berpijak pada niat untuk melakukan perbaikan (*ishlah*), dilakukan tanpa anarkisme, serta tidak bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah melalui jalur inkonstitusional. Ketika sebuah aksi protes memenuhi kriteria kemaslahatan publik, maka ia menjadi ekspresi jihad sipil yang diakui oleh syariat guna meluruskan kebijakan penguasa.

Implementasi "Aksi Indonesia Gelap" harus tunduk pada pertimbangan Madlorot dan kedaulatan hukum negara. Mengingat aksi mematikan lampu secara massal berpotensi memicu kerawanan keamanan, kriminalitas, hingga ancaman keselamatan jiwa di sektor-sektor vital, maka prinsip *Saddudz Dzari'ah* (menutup jalan kerusakan) harus dikedepankan. Forum menegaskan bahwa ketaatan terhadap prosedur hukum yang berlaku di Indonesia bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kewajiban syar'i untuk menjaga ketertiban sosial (*nizamul mu'alafah*) demi menghindari mafsadah yang lebih luas bagi bangsa dan negara.

⁴³ Imam al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, 40.

Terkait peran aktif perempuan, partisipasi mereka dalam gerakan sipil huokuomnya adalah Jawaz (Boleh) dengan batasan yang sangat ketat. Perempuan diperkenankan terlibat selama dapat menjaga kehormatan (*muruah*), mendapatkan izin yang sah, serta terjamin keamanan fisiknya dari potensi kekerasan di lapangan. Namun, jika situasi demonstrasi diprediksi akan menjadi liar dan membahayakan martabat serta keselamatan perempuan, maka syariat menganjurkan pengalihan peran melalui jalur-jalur perjuangan lain yang lebih aman namun tetap substantif, guna menyelaraskan antara hak politik dan kewajiban menjaga kemuliaan diri. Forum Bahtsul Masail mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dalam menyuarakan ketidakpuasan, senantiasa mengedepankan jalur-jalur yang lebih maslahat, cerdas, dan konstitusional, sehingga tujuan perjuangan dapat tercapai tanpa harus mengorbankan stabilitas nasional dan keselamatan umat.

Daftar Pustaka

- Abbas, Abdul Harris, Hasyim Aidid, Musafir Pabbabari, dan Marilang Marilang. "Social Protest Movement Islamic Law Perspective (Critical Study of the Protest Phenomenon in Indonesia)." *Jurnal Diskursus Islam* 9, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24252/jdi.v9i2.22596>.
- al-Anshari, Syaikhul Islam Zakaria. *Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajil Thullab*. Juz 2. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- al-Fathani, Muhammad bin Ismail Daud. *Is'adur Rafiq wa Bughyatu al-Shadiq*. Jilid 2. Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nadhair*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- al-Syathibi, Imam. *Al-Muwafaqat*. Juz 2. Khobar: Dar Ibn Affan, 1997.
- asy-Syirbini, Syekh Khatib. *Mughni al-Muhtaj*. Juz 4. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 6. Damaskus: Darul Fikr, 1985.
- Fadeli, Soeleiman. *ANTOLOGI NU: Sejarah Istimbath Amaliah Uswah*. Cetakan II. Surabaya: Khalista, 2008.

- Falah, Maulana. “Tinjauan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum Perspektif Islam.” Skripsi, UIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024. http://repository.syekh Nurjati.ac.id/15256/6/1808206014_2_bab1.pdf.
- Hasil Bahtsul Masail (FBM) Se-Jawa Madura ke-21. Kediri: Pon. Pes. Darussalam Putri Sumbersari, 2025.
- Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Majelis Ulama Indonesia. “Ketua Komisi Fatwa MUI: Islam Bolehkan Aksi Demonstrasi.” *Islam Digest Republika*, 11 Oktober 2020. <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qi15oy385/hukum-islam-membolehkan-demonstrasi-asal-tak-anarkhis>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- NU Online Jatim. “Bahtsul Masail PCNU Tulungagung Putuskan Demo Anarkis Haram.” 24 Oktober 2025. <https://jatim.nu.or.id/matraman/bahtsul-masail-pcnu-tulungagung-putuskan-demo-anarkis-haram-cLQPk>.
- Panitia FBM Se-Jawa Madura. *Dokumen Keputusan Komisi A: Masalah Indonesia Gelap (MMD)*. Jember: Pon. Pes. Darussalam Putri Sumbersari, 2025.
- Putra, Aditya Andi, Demas Indra Djati, Dimas Abdi Nugroho, Muhammad Tadashi Ardiansyah, dan Jenuri Jenuri. “Freedom of Expression through Demonstration in Islamic Perspective.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 9, no. 1 (2024). <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/4852>.
- Putri, Dian, dan Eficandra. “Demonstrasi dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021). <http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4342>.
- Qatrunnada, A., dan M. Ridwan. “Tinjauan Hukum Islam Dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi.” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 1, no. 1 (2022).
- Romadhon, Toyibafi Sahri. “Fatwa Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Tentang Demonstrasi Di Indonesia Tahun 1997-1998.” Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2025. <http://digilib.uinkhas.ac.id/48688/>.
- Sarah, Ayu. “Analisis Siyasah Syar’iyyah Tentang Aksi Demonstrasi Terhadap Pemerintah yang Berdaulat (Studi Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin

Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020. <https://repository.radenintan.ac.id/11523/>.

Suprima, Suprima. “Islam Dan Politik: Kebebasan Berpendapat Mahasiswa Melalui Demonstrasi Menurut Pandangan Islam.” *TAPIS: Jurnal Penelitian Ilmiah* 18, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24042/tps.v18i2.15288>.

Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam di Indonesia: Pandangan Reformis dan Konservatif*. Jakarta: Logos, 2023.

Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Zahro, Ahmad. *Lajnah Bahtsul Masail Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKiS, 2004.